

PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT BATAK DI DESA TOLANG JULU KECAMATAN SAYUR MATINGGI.

Muhammad Risnawan Nasution

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

muhammadrisonawannasution@gmail.com

ABSTRAK

Harapan seseorang untuk memiliki keturunan kadang tidak selalu tercapai, ada banyak orang yang tidak memiliki keturunan yang kemudian mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai penerus keluarganya. Dalam hukum adat pengangkatan anak (adopsi) merupakan perbuatan tunai, anak itu dilepaskan dari lingkungan lama serentak dengan pemberian imbalan sebagai pengganti berupa benda magis, dan setelah pembayaran anak itu masuk ke dalam lingkungan kerabat sebagai anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Empiris. Berdasarkan hasil penelitian bahwa proses pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat Batak di Desa Tolang Julu Kecamatan Sayur Matinggi dilakukan dengan beberapa tahapan, mulai dari Mufakat atau Musyawarah (*Pasada Tahi*) samapi ke acara penyerahan anak, sedangkan kedudukan anak angkat atas pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat batak di Desa Tolang Julu Kecamatan Sayur Matinggi diakui sama kedudukannya dengan anak kandung. Dengan diakuinya kedudukan anak angkat sama seperti anak kandung, maka kedudukan anak angkat tersebut sama seperti anak kandung, maka anak angkat laki-laki tersebut berhak atas harta warisan dari orang tua angkatnya.

Kata Kunci : Anak Angkat, Hukum Adat, Warisan,

ABSTRACT

*A person's hope to have descendants is not always fulfilled; there are many people who do not have children and then adopt someone else's child to become the successor of their family. In customary law, child adoption is a cash transaction; the child is released from the old environment simultaneously with the payment of compensation in the form of a magical object, and after the payment, the child enters the family environment as a child. The research method used is Empirical Juridical research. Based on the research findings, the process of child adoption according to Batak customary law in Tolang Julu Village, Sayur Matinggi District, is carried out in several stages, starting from Consensus or Deliberation (*Pasada Tahi*) to the child handover ceremony. Meanwhile, the position of the adopted child in the distribution of inheritance according to Batak customary law in Tolang Julu Village, Sayur Matinggi District, is recognized as equal to that of a biological child. With the recognition of the adopted child's position as equal to that of a biological child, the adopted child holds the same status as a biological child, thus the adopted male child is entitled to inherit from the adoptive parents.*

Keywords: Adopted Child, Inheritance, Adat Recht

PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah terindah yang tidak tergantikan dalam sebuah keluarga. Setiap orang yang berumah tangga sangat menginginkan akan hadinya seorang anak. Anak dapat

memberikan hiburan tersendiri kepada orang tua dikala mereka penat dengan kegiatan sehari-hari. Selain itu, anak juga merupakan penerus keturunan dalam keluarga.

Kehadiran seorang anak merupakan suatu pelengkap bagi keluarga. Bila suatu keluarga telah dikaruniai seorang anak, maka keluarga tersebut akan mempehatikan kebutuhan seorang anak. *Anakkhon hi do hamoraon di ahu* adalah ungkapan suku bangsa Batak Toba untuk menyatakan bahwa anak adalah harta yang tertinggi baginya. Anak dalam keluarga adalah kebahagiaan, perkawinan salah satu tujuannya adalah mendapat keturunan terutama adalah anak laki-laki sebab anak laki-laki merupakan pewaris marga, harta, dan penerus budaya *Dalihan na tolu*, jadi, apabila dalam suatu keluarga tidak ada anak laki-laki maka itu merupakan aib yang dapat mengancam punahnya silsilah keluarga tersebut karena marga tidak akan diturunkan lagi.

Harapan seseorang untuk memiliki keturunan kadang tidak selalu tercapai, ada banyak orang yang tidak memiliki keturunan yang kemudian mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai penerus keluarganya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada Pasal 1 menyebutkan “Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat.”¹

Pengangkatan anak dan anak angkat termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat sesuai dengan adat istiadat serta perasaan hukum yang hidup di masing-masing daerah.

Suku Batak adalah rumpun suku-suku yang mendiami sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Namun sering sekali orang menganggap penyebutan Batak hanya pada suku Toba, padahal Batak tidak hanya suku Toba. Suku bangsa yang dikategorikan sebagai Batak adalah Angkola, Karo, Mandailing, Pakpak/Dairi, Simalungun, dan Toba. Desa Tolang Julu Kecamatan Sayur Matinggi adalah termasuk Batak Angkola karena berada di wilayah kabupaten Tapanuli Selatan.

Kehadiran seorang anak bagi suku batak angkola merupakan suatu pelengkap bagi keluarga. Bila suatu keluarga telah dikaruniai seorang anak, maka keluarga tersebut akan mempehatikan kebutuhan seorang anak. *Anakkhon hi do hamoraon di ahu* adalah ungkapan suku bangsa Batak, termasuk Batak Angkola untuk menyatakan bahwa anak adalah harta yang tertinggi baginya.

Pada suku batak anak adalah kebahagiaan, perkawinan salah satu tujuannya adalah mendapat keturunan terutama adalah anak laki-laki sebab anak laki-laki merupakan pewaris marga, harta, dan penerus budaya *Dalihan na tolu*, jadi, apabila dalam suatu keluarga tidak ada anak laki-laki maka itu merupakan aib yang dapat mengancam punahnya silsilah keluarga, karena marga tidak akan diturunkan lagi.

Dalam hukum adat pengangkatan anak (adopsi) merupakan perbuatan tunai, anak itu dilepaskan dari lingkungan lama serentak dengan pemberian imbalan sebagai pengganti berupa benda magis, dan setelah pembayaran anak itu masuk ke dalam lingkungan kerabat sebagai anak.²

Pengangkatan anak pada masyarakat Batak Angkola merupakan suatu tindakan yang diambil dan diawali dengan adanya kesepakatan antara orangtua kandung dengan orangtua angkat dengan alasan untuk meneruskan garis keturunan. Dalam masyarakat Batak Angkola anak memiliki arti yang sangat penting. Hal ini dikarenakan masyarakat Batak Angkola menganut sistem patrilineal, dimana anak laki-laki merupakan penerus garis keturunan ayahnya. Dalam masyarakat

¹Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

²H.Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal 9

Batak Angkola yang tidak memiliki keturunan anak laki-laki dapat melakukan pengangkatan anak. Nilai anak dalam prinsip hidup suku Batak meliputi *hagabeon*, *hamoraon*, *hasangapon*. Kehidupan menjadi sempurna bila ketiganya telah tercapai.

Pada masyarakat Batak Toba maupun Batak Angkola, dalam pembagian warisan yang mendapatkan warisan yang paling banyak adalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan mendapatkan warisan dari orang tua suaminya atau dengan kata lain pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah.

Pengangkatan anak sangat berpengaruh terhadap pembagian harta warisan. Anak angkat sering dipermasalahkan keabsahannya dalam menerima warisan dengan berbagai alasan yang sering dikemukakan seperti besarnya harta warisan yang diterima atau pantas tidaknya anak angkat menerima harta warisan karena bukan anak kandung atau keturunan yang sah.

Hak anak angkat dapat disamakan dengan hak anak kandung. Karena sebelum seorang anak diadopsi harus melewati proses adat tertentu yang bertujuan bahwa orang tersebut sudah sah secara adat menjadi marga dari orang yang mengangkatnya. Tetapi ada beberapa jenis harta yang tidak dapat diwariskan kepada anak tiri dan anak angkat yaitu Pusaka turun-temurun keluarga seperti tanah pusaka, karena yang berhak memperoleh pusaka itu adalah keturunan asli dari orang yang mewariskan.

Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda, yaitu Sistem Patrilineal dan Sistem Matrilineal.

Disamping sistem kekeluargaan yang sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum waris adat terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan, hukum waris adat mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu:

1. Sistem kewarisan individual, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan. Misalnya di Jawa, Batak, Sulawesi, dan lain-lain;
2. Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) sebab harta peninggalan yang diwarisi itu tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Contohnya "*harta pusaka*" di Minangkabau dan "*tanah dati*" di semenanjung Hitu Ambon;
3. Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem mayorat ini ada dua macam, yaitu:
 - a. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, misalnya di Lampung;
 - b. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari pewaris, misalnya pada masyarakat Tanah Semendo di Sumatera Selatan.³

Dalam masyarakat patrilineal seperti halnya dalam masyarakat Batak, hanyalah anak laki-laki yang menjadi ahli waris karena anak perempuan di luar dari golongan patrilinealnya semula, sesudah mereka itu kawin. Terdapat beberapa alasan atau argumentasi yang melandasi sistem hukum waris adat masyarakat yang menganut system patrilineal, sehingga keturunan laki-laki saja yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris yang meninggal dunia, sedangkan anak perempuan sama sekali tidak mewarisi. Hal ini didasarkan pada anggapan kuno yang "memandang rendah kedudukan wanita dalam masyarakat batak pada umumnya." Titik tolak anggapan tersebut yaitu:

³ *Ibid*, hal 43

1. Emas kawin yang membuktikan bahwa perempuan itu dijual;
2. Adat lakoman yang membuktikan bahwa perempuan diwarisi oleh saudara dari suaminya yang telah meninggal;
3. Perempuan tidak mendapat warisan;⁴

Kenyataan bahwa anak laki-laki merupakan ahli waris pada masyarakat batak dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Silsilah keluarga didasarkan pada anak laki-laki. Anak perempuan tidak dapat melanjutkan silsilah (keturunan keluarga);
2. Dalam rumah tangga, isteri bukan kepala keluarga. Anak-anak memakai nama keluarga (marga) ayah. Isteri digolongkan ke dalam keluarga (marga) suaminya;
3. Dalam adat, wanita tidak dapat mewakili orang tua (ayahnya) sebab ia masuk anggota keluarga suaminya;
4. Dalam adat, laki-laki dianggap anggota keluarga sebagai orang tua (ibu);
5. Apabila terjadi perceraian suami-isteri, maka pemeliharaan anak-anak menjadi tanggung jawab ayahnya. Anak laki-laki kelak merupakan ahli waris dari ayahnya, baik dalam adat maupun harta benda.⁵

Dalam sistem hukum waris adat di Tanah Batak, pewaris adalah seorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, baik harta itu diperoleh selama dalam perkawinan maupun harta pusaka. Karena di dalam hukum adat perkawinan suku Batak yang memakai marga itu berlaku keturunan patrilineal, maka orang tua merupakan pewaris bagi anak-anaknya yang laki-laki dan hanya anak laki-laki yang merupakan ahli waris dari orangtuanya. Akan tetapi anak laki-laki tidak dapat membantah pemberian kepada anak perempuan, demikian juga sebaliknya. Hal tersebut didasarkan pada prinsip bahwa orangtua (pewaris) bebas menentukan untuk membagi harta benda kepada anak-anaknya berdasarkan kebijaksanaan orangtua yang tidak membedakan kasih sayangnya kepada anak-anaknya.

Ahli waris atau para ahli waris dalam sistem hukum waris adat di tanah patrilineal seperti suku Batak terdiri atas:

1. Anak laki-laki

Yaitu semua anak laki-laki yang sah yang berhak mewarisi seluruh harta kekayaan, baik harta pencaharian maupun harta pusaka. Jumlah harta kekayaan pewaris dibagi sama di antara para ahli waris.

2. Anak angkat

Dalam masyarakat Batak, anak angkat merupakan ahli waris yang kedudukannya sama seperti halnya anak sah, namun anak angkat ini hanya menjadi ahli waris terhadap harta pencaharian/harta bersama orang tua angkatnya. Sedangkan untuk harta pusaka, anak angkat tidak berhak.

3. Ayah dan ibu serta saudara-saudara sekandung si pewaris

Apabila anak laki-laki yang sah maupun anak angkat tidak ada, maka yang menjadi ahli waris adalah ayah dan ibu serta saudara-saudara kandung si pewaris yang mewarisi bersama-sama.

4. Keluarga terdekat dalam derajat yang tidak tertentu

⁴ *Ibid*, hal 45

⁵ *Ibid*

Apabila anak laki-laki yang sah, anak angkat maupun saudarasaudara sekandung pewaris dan ayah-ibu pewaris tidak ada, maka yang tampil sebagai ahli waris adalah keluarga terdekat dalam derajat yang tidak tertentu.

5. Persekutuan adat

Apabila para ahli waris yang disebutkan di atas sama sekali tidak ada, maka harta warisan jatuh kepada persekutuan adat.⁶ Ketentuan hukum waris adat di Tanah Batak menentukan bahwa hanya keturunan laki-laki yang berhak mewarisi harta pusaka. Yang dimaksud dengan harta pusaka atau barang adat yaitu barang-barang adat yang tidak bergerak dan juga hewan atau pakaian-pakaian yang harganya mahal. Barang adat atau harta pusaka ini adalah barang kepunyaan marga atau berhubungan dengan "bagian dari kampung secara fisik."⁷

METODE

Penelitian ini berlokasi di Desa Tolang Julu Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris, dikarenakan penelitian ini menggunakan bahan hukum tertulis seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan hukum yang tidak tertulis yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat, yaitu hukum adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Batak di Desa Tolang Julu Kecamatan Sayur Matinggi

Koentjaraningrat mengatakan bahwa "Batak merupakan istilah kolektif untuk menunjukkan keenam sub-rumpun dari Bangsa Batak (Karo, Pakpak, Simalungun, Toba, Angkola dan Mandailing).⁸

Menurut hasil diskusi yang diberitakan oleh Surat Kabar Waspada (25/10/2017) di Hotel Madani Medan, diskusi yang berlangsung pada tanggal 23 Oktober 2017, dengan judul "Mandailing Menggugat", dinyatakan bahwa masing-masing sub suku Batak memiliki perbedaan tersendiri, bahkan Suku Karo, Pakpak, Simalungun, dan Mandailing enggan disebut Batak, karena memiliki perbedaan yang amat kontras dari Suku Toba yang konon katanya asal mula si Raja Batak.⁹

Berdasarkan kutipan di atas, jelaslah bahwasanya dari keenam sub-rumpun Bangsa Batak, hanya Batak Toba dan Batak Angkola lah yang sepakat bahwa mereka adalah keturunan si Raja Batak dan bagian dari bangsa Batak. Maka dengan demikian sesuai berdasarkan hasil Observasi penulis di lokasi penelitian bahwa masyarakat batak yang berdomisili di Desa Tolang Julu Kecamatan Sayur Matinggi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah suku Batak Angkola, karena memang penduduknya mayoritas suku Batak Angkola dan mayoritas menganut agama islam.

Kemudian menyangkut perkawinan, bahwa pada masyarakat batak, baik Batak Toba maupun Batak Angkola bahwa makna perkawinan ialah suatu nilai yang hidup untuk melanjutkan keturunan serta menjaga silsilah dalam keluarga. Oleh karena itu perkawinan yang tidak mempunyai

⁶ *Ibid*, hal 47

⁷ *Ibid*, hal 48

⁸ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Cet. Ke-17 (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999), hal 94

⁹ <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint>, diakses tanggal 15 Juni 2023

keturunan dapat mengadakan pengangkatan seorang anak, pengangkatan anak ialah suatu cara mengangkat anak orang lain baik yang ada hubungan darah maupun tidak berhubungan darah.¹⁰

Selanjutnya terkait mengenai pengangkatan anak, bahwa pengangkatan anak merupakan sebuah proses yang dilakukan apabila ada masyarakat Batak yang ingin mengangkat anak dengan beberapa alasan yaitu tidak memiliki anak laki-laki, tidak memiliki keturunan sama sekali, atau karena rasa belas kasihan dan untuk mengurus hari tua. Pengangkatan anak dalam adat batak pada umumnya dilakukan oleh masyarakat batak dengan tujuan untuk mempertahankan adat istiadat batak. Pengangkatan anak merupakan suatu proses yang harus dilakukan apabila masyarakat batak akan mengangkat anak secara adat. Maksud pelaksanaan mengangkat anak itu sendiri adalah untuk meneruskan keturunan, agar tali kekerabatan maupun persaudaraan tidak terputus dan adat istiadat masyarakat batak tetap dipertahankan.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis kutip dari Tokoh Adat Desa Tolang Julu, Bapak Pardamean Hasibuan, menjelaskan bahwa alasan dilakukannya pengangkatan anak laki-laki yang terjadi di keluarga masyarakat adat Batak di Desa Tolang Julu adalah dikarenakan tidak memiliki anak laki-laki untuk meneruskan keturunan. Menurut Informan terlaksananya pengangkatan anak laki-laki secara adat maka anak laki-laki yang telah diangkat akan putus hubungan dengan orang tua kandungnya. Tujuan dilakukannya pengangkatan anak laki-laki oleh keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki maupun keturunan sama sekali diharapkan anak angkat laki-laki tersebut dapat meneruskan keturunan dari orang tua angkatnya.

Penjelasan di atas sejalan dengan yang dinyatakan oleh Gusnar Siregar selaku warga masyarakat yang melakukan pengangkatan anak mengatakan bahwa alasan beliau melakukan pengangkatan anak laki-laki di keluarga saya karena tidak memiliki anak laki-laki, dengan melakukan pengangkatan ini diharapkan anak laki-laki yang diangkat dapat meneruskan keturunan sebagai orang tua angkatnya. Anak laki-laki yang diangkat diambil dan dipilih dari pihak keluarga sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka makin jelas diketahui bahwa alasan dilakukannya pengangkatan anak laki-laki secara adat di Desa Tolang Julu adalah karena tidak memiliki anak laki-laki maupun keturunan sama sekali. Diharapkan anak angkat laki-laki tersebut dapat meneruskan keturunan dari orang tua angkatnya. Kemudian orang tua yang ingin mengangkat anak laki-laki akan mengambil, memilih dan menunjuk seorang anak laki-laki yang akan diangkatnya dari lingkungan pihak keluarga maupun kerabat dekatnya.

Berikut ini adalah tahapan proses pelaksanaan pengangkatan anak berdasarkan hasil wawancara yang dikutip dari penjelasan Informan yaitu Tokoh Adat maupun Tokoh Masyarakat Desa Tolang Julu Kecamatan Sayur Matinggi, yaitu sebagai berikut :

1. Memberitahukan kepada Tokoh Adat (*Manghatai dohot Raja Parhata*)

Tahap pertama dalam melakukan pengangkatan anak diawali dengan orang tua yang ingin mengangkat anak meminta izin mengenai pengangkatan anak laki-laki untuk melakukan acara adat. Orang tua yang ingin mengangkat anak harus mendapat izin terlebih dahulu dari pihak keluarga anak yang akan diangkat dan harus mengetahui latar belakang dari anak yang akan diangkat tersebut. Jika pihak keluarga anak yang akan diangkat telah memberikan persetujuan permintaan kepada orang tua yang ingin mengangkat anaknya maka orang tua yang akan mengangkat anak

¹⁰Irma Devita Purnamasari, *Hak Waris Anak Adopsi Menurut Hukum Barat dan Hukum Islam*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50877107ba949/hukum-waris-anak-adopsi>. Diakses Tanggal 20 Februari 2023

¹¹ <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint>, diakses tanggal 20 Februari 2023

tersebut memberitahukan kepada para tokoh adat setempat atas maksud dan tujuan untuk mengangkat anak laki-laki agar dibuatkan konsep pelaksanaan acara adat dan mengumpulkan masyarakat adat Batak setempat untuk mengadakan acara adat. mengangkat anak.

2. Mufakat atau Musyawarah (*Pasada Tahi*)

Tahap selanjutnya yaitu para Tokoh Adat yang bersangkutan segera mengumpulkan masyarakat adat batak setempat dan memberitahu bahwa ada keluarga yang ingin mengangkat anak laki-laki. Lalu Tokoh Adat tersebut menjelaskan maksud dan tujuan dari pihak keluarga yang ingin mengangkat anak laki-laki tersebut. Tokoh adat tersebut menjelaskan bahwa keluarga yang bersangkutan akan melakukan pengangkatan anak laki-laki dan para Tokoh Adat tersebut meminta pendapat/saran serta dukungan dari masyarakat adat setempat mengenai acara adat pengangkatan tersebut.

Setelah mendapat persetujuan dan dukungan dari semua pihak yang hadir, maka ditentukanlah suatu hari dan tempat, dimana akan dilaksanakan acara mengangkat anak laki-laki secara adat Batak. Dalam tahap ini, seluruh persiapan acara adat dibahas dan dipersiapkan apa saja yang diperlukan pada saat acara adat berlangsung. Setelah penentuan hari, tempat dan persiapan acara adat tersebut, para Tokoh Adat mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat adat setempat atas kehadiran dan partisipasinya dalam rangka musyawarah tersebut. Kemudian acara musyawarah tersebut ditutup dengan nyanyi puji-pujian dan doa.

Unsur-unsur yang harus menghadiri acara mengangkat anak adalah:

- a. Teman *dongan tubu* dari pihak keluarga yang akan mengangkat anak
- b. Tetangga (*dongan sahuta*) atau teman masyarakat adat setempat yang berada di sekitar tempat tinggal.
- c. Paman dari pihak keluarga yang akan mengangkat anak.
- d. Pihak keluarga anak yang akan diangkat.

3. Acara adat mengangkat anak

Dalam acara adat mengangkat anak ini, para tokoh adat (*Raja Parhata*) akan memandu acara pengangkatan anak dari awal hingga akhir. Setelah para undangan hadir, acara pun segera dimulai dan diawali dengan doa. Sebelum puncak acara, pemandu acara memberikan kesempatan kepada pihak keluarga besar yang akan mengangkat anak laki-laki untuk menjelaskan tujuan dari acara tersebut yaitu acara mengangkat anak laki-laki. Kemudian setelah itu, tokoh adat (*Raja Parhata*) memulai acara puncak tersebut dan menjelaskan urutan acara dari awal hingga akhir.

Urutan acara adat batak pada puncak acara pengangkatan anak laki-laki di Desa Tolang Julu, yaitu:

a. Menginterview anak yang akan diangkat

Tokoh adat (*Raja Parhata*) mempersilahkan si anak yang akan diangkat untuk duduk di depan menghadap kepada keluarga besar yang akan mengangkat anak tersebut. Kemudian, *Raja Parhata* mempertanyakan beberapa pertanyaan kepada si anak mengenai nama dan kesiapan anak tersebut apakah bersedia untuk diangkat.

b. Menginterview pihak keluarga anak yang akan diangkat

Setelah si anak tersebut menjawab dan menyetujuinya, *Raja Parhata* juga menanyakan kepada pihak keluarga anak yang akan diangkat mengenai persetujuan mengangkat anak tersebut. Selanjutnya, *Raja Parhata* memberikan kesempatan kepada orang tua angkat untuk memberikan tanda terima kasih penyerahan anak angkat tersebut. Dalam penyerahan anak angkat laki-laki tersebut, pihak orang tua angkat memberikan uang kepada orang tua kandung anak angkat laki-laki tersebut di depan para masyarakat adat setempat secara tunai dan terang sebagai tanda sahnya anak angkat tersebut telah diterima.

- c. Orang tua yang mengangkat anak menyuapi makan dan memberi *ulos* kepada anak yang akan diangkat juga memberikan tanda kasih/terima kasih kepada orang tua kandung dari anak yang diangkat. Dalam tahap ini, lalu kedua orang tua yang mengangkat anak memberi Ulos Batak sebagai tanda kasih sayang agar tubuh si anak hangat dan diberkati selalu oleh Tuhan. Kemudian si Bapak menaburkan beras ke atas kepala si anak angkat laki-laki dengan harapan anak tersebut tegar dan kuat, sambil berkata menjelaskan silsilah keluarga yang mengangkatnya secara singkat. Lalu kedua orang tua yang mengangkatnya, memeluk dan mencium pipi si anak sebagai tanda kasih sayang dan terima kasih telah menerima kedua orang tua angkatnya.
- d. Acara dari pihak keluarga si Bapak kakak-beradik laki-laki yang mengangkat anak. Dalam acara ini, *Raja Parhata* mempersilahkan kepada pihak keluarga si Bapak kakak-beradik yang mengangkat anak untuk menyambut kehadiran si anak dan menyampaikan pesan maupun nasehat kepada si anak. Dalam acara ini pihak keluarga dapat memberikan *ulos* (kain adat) sebagai tanda kasih sayang kepada si anak.
- e. Acara dari pihak sepupu laki-laki Bapak yang mengangkat anak. Dalam tahap ini, *Raja Parhata* mempersilahkan kepada keluarga sepupu dari si Bapak yang mengangkat anak (*hahanggi*) untuk menyambut kehadiran si anak di tengah keluarga dan memberikan pesan-pesan nasehat juga memberikan *ulos* (kain adat) kasih sayang kepada si anak.
- f. Acara dari pihak keluarga si Ibu kakak-beradik yang mengangkat anak.
- g. Acara bagian ini dikenal sebagai tanda yang sakral karena pihak *tulang* si anak dari pihak si Ibu akan memberikan pesan-pesan kepada si anak. Dalam adat Batak, peran *tulang* sangat dihormati dan disegani karena menurut kepercayaan adat Batak, berkat yang datang dari *tulang* sangat berperan besar. *Raja Parhata* mempersilahkan acara kepada pihak keluarga yaitu *tulang* dari si anak. Pihak *tulang* terlebih dahulu menyampaikan pesan dan kesan kepada pihak orang tua yang akan mengangkat anak..
- h. Acara dari pihak keluarga si Bapak kakak-beradik perempuan yang mengangkat anak. Dalam tahap ini, *Raja Parhata* mempersilahkan kepada pihak keluarga untuk menyampaikan pesan dan nasehat kepada si anak. Pihak keluarga mengucapkan selamat atas kehadiran anak laki-laki kepada orang tua yang mengangkat anak serta menyambut dan menyampaikan nasehat kepada si anak. Dalam hal ini pihak keluarga dapat memberikan bingkisan maupun hadiah kepada si anak dan tidak wajib berupa *ulos*.
- i. Acara untuk tetangga atau kerabat masyarakat adat setempat. Dalam tahap ini, *Raja Parhata* memberikan kesempatan kepada tetangga atau kerabat masyarakat adat setempat untuk menyampaikan pesan dan nasehat kepada orang tua angkat, anak yang diangkat dan keluarga. Dalam hal ini para kerabat dapat memberikan bingkisan maupun hadiah kepada si anak yang diangkat dan tidak wajib berupa *ulos*.
- j. Acara ucapan terima kasih dari si anak yang diangkat. Dalam tahap ini, *Raja Parhata* mempersilahkan si anak yang diangkat untuk menyampaikan rasa terima kasih, kesan dan pesan kepada keluarga dan seluruh pihak yang telah hadir dalam acara tersebut dan telah menerimanya sebagai keluarga.
- k. Acara penutupan dari *Raja Parhata* untuk menegaskan kembali keputusan yang telah dilaksanakan.

Dalam tahap ini, *Raja Parhata* mempersilahkan kepada orang tua yang mengangkat anak untuk menyampaikan kesan dan pesan kepada keluarga dan seluruh pihak yang telah hadir dan membantu dalam acara tersebut. *Raja Parhata* memberikan kesempatan kepada orang tua yang mengangkat anak untuk memberikan ucapan terima kasih berupa uang dalam amplop (*pasahat piso-*

piso) kepada setiap pihak perwakilan yang hadir dalam acara tersebut yaitu *Hula-hula*, *Dongan Tubu*, *Boru/Bere*, dan *Dongan Sahuta*.

Selanjutnya, *Raja Parhata* menutup acara dengan membacakan keputusan atau mengumumkan telah dilaksanakan dari awal acara hingga akhir acara bahwa telah terlaksana acara adat pengangkatan anak laki-laki mengenai silsilah marga yang telah diturunkan dari orang tua angkat maupun kedudukan anak yang telah diangkat. Kemudian *Raja Parhata* menutup acara dengan Doa bersama.

Pelaksanaan pengangkatan anak dalam adat Batak di Desa Tolang Julu memiliki syarat sah untuk mendapat pengakuan oleh masyarakat adat, dan akibat hukum dalam keluarga yang ditimbulkan dari pengangkatan anak laki-laki, bahwa setelah dilangsungkan secara sah menurut adat Batak, maka hubungan anak angkat laki-laki tersebut dengan orang tua kandungnya secara otomatis menjadi lepas dan terputus serta terjalannya hubungan kekeluargaan antara anak angkat laki-laki tersebut dengan orang tua angkatnya yang dianggap sebagai orang tua kandungnya sendiri dan anak kandung sendiri." Anak angkat laki-laki yang telah diangkat secara adat Batak Toba tersebut diakui sama kedudukannya dengan anak kandung.

Masyarakat adat Batak menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu berdasarkan keturunan laki-laki (Ayah). Dalam masyarakat adat Batak, anak laki-laki merupakan penerus keturunan yang memiliki kewajiban dan bertanggungjawab dalam meneruskan marga dari Ayahnya. Dalam segi sosial orang Batak mengenal yang disebut marga, karena marga adalah salah satu identitas orang Batak yang merupakan faktor utama dalam sistem kekerabatan.

Hukum waris merupakan suatu bagian dari hukum keluarga yang memang berperan penting dan berlaku dalam masyarakat. Hal ini disebabkan bahwa hukum waris sangat berkaitan erat dengan kehidupan manusia yaitu akan mengalamikematian. Apabila terjadi suatu peristiwa meninggal dunia maka akan menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu tentang bagaimana mengurus dan melanjutkan hak-hak serta kewajiban dari orang yang meninggal dunia tersebut.

Sistem pewarisan menurut adat Batak yaitu menurut garis keturunan laki-laki atau pihak Ayahnya. Hal ini juga berlaku bagi anak angkat laki-laki yang telah diangkat secara sah dan diakui dalam upacara adat pengangkatan anak, yaitu anak angkat laki-laki tersebut berhak mewarisi dari orang tua angkatnya.

Kedudukan anak angkat atas pembagian harta warisan berdasarkan Hukum Adat Batak di desa Tolang Julu Kecamatan Sayurmatinggi

Pengangkatan anak secara adat sudah menjadi fenomena umum, masyarakat Indonesia meskipun mayoritas beragama Islam, namun dalam hal pengangkatan anak cenderung menerapkan hukum adat yang telah lama berakar. Pengangkatan anak dengan cara adat memiliki aturannya tersendiri. Suku Batak yang menganut sistem patrilineal atau garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah, maka laki-laki merupakan figur dominan dalam keluarga sebagai ahli waris, maka otomatis sebuah keluarga dari suku Batak cenderung menginginkan keturunan laki-laki, jika tidak memiliki maka pengangkatan anak adalah solusinya.

Berdasarkan keterangan Tokoh Adat Desa Tolang Julu, adat yang berlaku dalam masyarakat adat Batak Toba maupun Batak Angkola, kedudukan anak angkat itu sama seperti anak kandung. Oleh karena itu, anak angkat laki-laki tersebut hanya mewarisi dari orang tua angkatnya. Dalam adat Batak, dalam hal pembagian harta warisan terhadap anak angkat laki-laki akan mendapatkan tanah, rumah dan harta tidak bergerak lainnya. Seorang anak angkat laki-laki berhak mewarisi terhadap harta warisan orang tua angkatnya. Warisan yang hanya dapat diberikan kepada anak angkat laki-laki tersebut bisa berupa tanah dan rumah.

Anak angkat laki-laki berhak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya, akan tetapi terdapat beberapa jenis harta yang tidak dapat diwariskan kepada anak angkat laki-laki tersebut yaitu harta pusaka turun-temurun keluarga, karena yang berhak memperoleh harta pusaka turun-temurun keluarga adalah keturunan asli dari orang tua angkat yang mewariskan. Informan juga menjelaskan, bahwa harta pusaka merupakan harta dari leluhur keluarga turun temurun yang harus dijaga dan hanya dapat diwariskan kepada keturunan asli dari leluhur keluarga tersebut.

Apabila mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan tujuan pengangkatan anak atau motivasinya hanya bisa dilaksanakan untuk menyediakan kebutuhan hidup dan menanggung hak-hak anak supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara maksimal serupa dengan harkat martabat kemanusiaan.

Kedudukan anak angkat atas pembagian harta warisan berdasarkan Hukum Adat Batak di Desa Tolang Julu Kecamatan Sayur Matinggi akan menjadi anak yang berhak mewarisi harta, marga, dan kedudukan orangtua angkatnya jika telah menunaikan seluruh persyaratan adat yaitu melakukan pemotongan kerbau, persidangan adat dan *horja* (pesta) dengan mengundang para ketua adat, *dalihan natolu*, dan masyarakat sekeliling sekitar desa.

Dalam keterangan lebih lanjut dari Tokoh Masyarakat Desa Tolang Julu, diperoleh keterangan bahwasanya anak yang diangkat dengan hanya menyematkan marga orangtua angkat padanya disertai dengan upa-upa juga pernah terjadi, namun cara pengangkatan anak yang seperti ini tidak akan menjadi ahli waris harta orangtua angkatnya melainkan hanya mendapat warisan melalui wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian dari harta waris.

Menurut pandangan penulis, pergeseran nilai-nilai adat pada proses pengangkatan anak hingga pembagian warisannya pada masyarakat Batak Angkola khususnya di Desa Tolang Julu Kecamatan Sayur Matinggi adalah salah satu bentuk upaya transplantasi antara kedua subsistem hukum. Transplantasi ini bertujuan agar hukum yang berlaku di masyarakat lebih efisien tanpa membebani masyarakat itu sendiri, dan yang terpenting tidak menyalahi prinsip masing-masing hukum tersebut.

Pertimbangan dalam melakukan transplantasi, *Pertama* adalah keterjangkauan, yakni aturan yang baru dinilai lebih mudah dijangkau dibandingkan dengan aturan yang sudah ada sebelumnya baik dari sisi ekonomi dan efisiensi waktu. *Kedua*, kebiasaan masyarakat Batak Angkola terbiasa melakukan pengangkatan anak dengan hanya melakukan upa-upa sebab dinilai sudah mewakili ritual adat meskipun tidak sempurna. Dan terakhir pertimbangan mode yakni bentuk pengangkatan anak yang dilakukan saat ini lebih merangkul semua generasi dari berbagai macam status sosial dan ekonomi.

Maka penentuan pembagian waris anak angkat yang dewasa ini dilakukan masyarakat Batak Angkola khususnya di Desa Tolang Julu Kecamatan Sayur Matinggi menurut pandangan penulis merupakan hasil asimilasi sekaligus akulturasi hukum yang meliputi hukum Islam, Hukum adat Batak serta hukum Negara (pluralisme hukum).

Berdasarkan seluruh uraian di atas, bahwa dengan dilakukannya pengangkatan anak laki-laki dalam masyarakat adat Batak di Desa Tolang Julu Kecamatan Sayur Matinggi secara adat Batak, maka diakui sama kedudukannya dengan anak kandung. Dengan diakuiinya kedudukan anak angkat sama seperti anak kandung, maka anak tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung. Demikian juga dengan orang tua angkatnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama sebagaimana halnya terhadap anak kandungnya. Oleh karena kedudukan anak angkat tersebut sama seperti anak kandung, maka anak angkat laki-laki tersebut berhak atas harta warisan dari orang tua angkatnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Proses pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat Batak di Desa Tolang Julu Kecamatan Sayur Matinggi dilakukan dengan tahapan : Menginterview anak dan pihak keluarga anak. Kemudian menyuapi makan dan memberi *ulos* kepada anak yang akan diangkat dari pihak keluarga si Bapak kakak-beradik laki-laki yang mengangkat anak, dari pihak sepupu laki-laki Bapak yang mengangkat anak, dari pihak keluarga si Ibu kakak-beradik yang mengangkat anak, dari pihak keluarga si Bapak kakak-beradik perempuan yang mengangkat anak, tetangga atau kerabat masyarakat adat setempat. Setelah itu acara ucapan terima kasih dari si anak yang diangkat dan sebagai penutupan diserahkan kepada *Raja Parhata* untuk menegaskan kembali keputusan yang telah dilaksanakan

Kedudukan anak angkat atas pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat batak di Desa Tolang Julu Kecamatan Sayur Matinggi diakui sama kedudukannya dengan anak kandung. Dengan diakuinya kedudukan anak angkat sama seperti anak kandung, maka anak tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung. Demikian juga dengan orang tua angkatnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama sebagaimana halnya terhadap anak kandungnya. Oleh karena kedudukan anak angkat tersebut sama seperti anak kandung, maka anak angkat laki-laki tersebut berhak atas harta warisan dari orang tua angkatnya.

Saran

Kepada masyarakat yang memiliki anak angkat agar melakukan semua prosedur pengangkatan anak sesuai prosedur hukum adat yang berlaku supaya kedudukan anak angkat tersebut jelas kedudukan dan pembagian warisannya, agar tidak terjadi permasalahan dalam pembagian harta warisan orangtua angkatnya dan anak tersebut merasa tidak direndahkan haruslah disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Batak serta hendaknya memberikan perlindungan dan memenuhi kewajibannya sebagai orangtua angkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kamil Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Anshary M, 2010, *Hukum Perkawinan Di Indonesia : Masalah-masalah Krusial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Bastian Tafal, 1989, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Jakarta, Rajawali Pers
- Fauzan dan Ahmad Kamil, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Gosita Arif, 1998, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Presendo
- H.M. Fauzan dan H.Ahmad Kamil, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers PT. Raja Grafindo Persada
- Hadi Kusuma Hilman, 1991 , *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni
- Irfan Nurul, 2012, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta : Amzah
- Nawawi H. Hadari, 1990, *Metode Penelitian*, Jakarta, Raja Grafind
- Rato Dominikus, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Surabaya: LaksbangYustia
- Suparman Eman, 1995, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung, Mandar Maju
- Sudarsono, 2005, *Kamus Hukum*. Jakarta : PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara
- Soeroso R, 2005, *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika

Saragih Djaren, 1996, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Tarsito

Sudjana, 2008, *metodologi penelitian*, Jakarta, grafind

Syafii Ahmad, *Adopsi Dalam Pespektif Hukum Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam, Jurnal
Hunafa*, Vol.4,No.1 Tahun 2007